



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
website : <http://ft.uny.ac.id> e-mail: ft@uny.ac.id ; teknik@uny.ac.id

652.f.38



Certificate No. QSC 00592

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPM DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015

Nomor : 652.f.38/UN34.15/PL/2015

Pada hari ini *Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas* kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP : 19560216 198603 1 003
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik UNY, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Teknik UNY berdasarkan SK Rektor No : 1160/UN.34/KP/2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Ilham Marsudi, M.Kom.
NIP/GOL. : 19561222 198803 1 001/ IV/a
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan PPM Dosen Fakultas Teknik UNY Tahun 2015, dengan judul "Pembuatan Evaluasi Pembelajaran Interaktif Dengan Objective di SMK N 1 Purworejo"

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan PPM dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan PPM dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta berjudul "Pembuatan Evaluasi Pembelajaran Interaktif Dengan Objective di SMK N 1 Purworejo", dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Ir. Ilham Marsudi, M.Kom.
Anggota : Bada Haryadi, M.Pd
Endaryanta, M.T.

Pasal 6
Perubahan Jabatan

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti atau berhalangan dalam melaksanakan fungsi pada jabatan sebelum melaksanakan Perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat baru yang ditunjuk menggantikannya.
2. Dalam hal Ketua Pelaksana Kegiatan PPM yang termasuk pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan program tersebut sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** menunjuk penggantinya.

Pasal 7
Sanksi

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan PPM ini (prestasi kerja 0 %, hasil kerja buruk yang terekam pada saat pemantauan), maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sepihak atas sisa dana yang belum dibayarkan atau mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana Kegiatan PPM yang telah diterimanya.
2. Apabila sampai batas penyerahan hasil Kegiatan PPM **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan PPM.
3. Bagi pelaksana Kegiatan PPM yang menyerahkan Laporan hasil Program Kegiatan PPM melampaui batas waktu dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, sehingga batas waktu proses pencairan biaya telah berakhir, maka seluruh biaya yang belum dapat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali).

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing-masing Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), biaya meterai dibebankan pada Pelaksana PPM.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana



Dr. Harn Marsudi, M.Kom.
NIP19561222 198803 1 001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen FT UNY



Dr. Moch. Burri Triyono
NIP 19560216 198603 1 003